

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT UTAMA BIRO UMUM

NOMOR SOP TANGGAL PENGESAHAN TANGGAL REVISI DISAHKAN OLEH Syaifuddin, SE, MM NIP. 19641231 199303 1 001 NAMA SOP PENGADAAN BAHAN BAKAR KHUSUS (BBK)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
- 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

KUALIFIKASI PELAKSANA

- I. Memiliki kemampuan tertib admisitrasi terhadap pengadaan BBK
- . Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Buku catatan pendistribusian
- 2. Komputer/printer

PERINGATAN

KETERKAITAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah tentang Pengadaan Bahan Bakar Khusus (BBK)

	Tahap Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
No		Kasubbag Rumah Tangga	Pengadministrasi Kendaraan Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima kontrak kerjasama yang telah disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Utama dengan Pihak Kedua penyedia Bahan Bakar Khusus (BBK) Memerintahkan untuk tindak lanjut			Konsep kontrak kerja sama	90 menit	Disposisi	
2	a. Membuat konsep daftar penerima bahan bakar khusus dilingkungan ANRI dan membuat konsep rincian anggaran Bahan Bakar Khusus (BBK) b. Membuat konsep pertanggungjawaban kontrak kerja sama dengan pihak kedua			Disposisi	120 menit	Konsep daftar nama dan konsep pertanggungjawaban	
3	Memeriksa daftar penerima bahan bakar khusus dan konsep pertanggungjawaban serta memerintahkan untuk tindak lanjut			Konsep daftar nama dan konsep pertanggungjawaban	30 menit	Konsep daftar nama dan konsep pertanggungjawaban yang telah diperiksa	
	Mendistribusikan kupon ke penerima bahan bakar khusus (BBK) dilingkungan ANRI Membuat laporan pengeluaran kupon yang telah didistribusikan Membuat laporan setiap bulan jika ada perubahan nama penerima bahan bakar khusus (BBK) Waktu: 630 menit			Disposisi, daftar nama penerima yang telah disetujui dan kupon	390 menit	Laporan pendistribusian, Laporan pertanggungjawaban	

Norma Waktu : 630 menit

Syamuddin, SE, M

HP. 19641231 199303 1 001